



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PEJINTS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 26 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (10), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pajak daerah selanjutnya yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian yang tidak mengandung unsur pornoaksi, judi dan maksiat dengan nama dan bentuk apapun ditonton atau yang dinikmati oleh setiap orang dengan dan atau tanpa dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
12. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, yang menyewakan alat hiburan dan yang menyediakan alat hiburan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya
14. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditujukan oleh Bupati.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten batu bara.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap Penyelenggaraan Hiburan

Pasal 3

- (1) Objek pajak, adalah penyelenggara hiburan yang memungut bayaran, meliputi:
- a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan kesenian, sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes dan sejenisnya;
 - c. Peggelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke dan keyboard;
 - f. Klub malam;
 - g. Permainan bilyard;
 - h. Permainan ketangkasan, permainan anak-anak dan sejenisnya;
 - i. Panti pijat;
 - j. Mandi uap dan sejenisnya;
 - k. Pertandingan olah raga;
 - l. Taman rekreasi, kolam renang, kolam pancing dan sejenisnya.

- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Penyelenggara Hiburan yang tidak memungut bayaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menyediakan tempat hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Tarif adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Tarif Pajak adalah sebesar 10% (Sepuluh Persen)
- (3) Tata Cara Penghitungan Pajak adalah jumlah pembayaran dikalikan dengan tarif.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah Pemungutan Pajak di wilayah Kabupaten Batu Bara.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) Tahun bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggara hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPOKBT dan SPTD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ini setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

Pasal 14

- (1) Kepada aparat pemungut pajak dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA

Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan pajak ini diperuntukan 10% (sepuluh persen) kepada Desa lokasi Objek Pajak
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi.

- (3) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen

- lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah Pajak Hiburan mulai berlaku, maka peraturan sebelumnya yang mengatur ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ttd.

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan kinerja pemungutannya melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan daerah pajak Hiburan diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pemerintah tentang pajak daerah, sehingga wajib pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas .

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

ayat (4)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Hiburantransi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 10

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Hiburantransi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Hiburantransi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 13

ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam beberapa proses dengan cara selektif bahwa pemerintah daerah dalam pemungutan pajak boleh mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 14

ayat (3)

adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5% dari target perolehan yang ditetapkan.

Pasal 15

ayat (2)

yang dimaksud dengan bagian desa sebesar 10% adalah perolehan pemungutan pajak yang didesa yang dilakukan oleh pihak desa.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Pembatalan yang dimaksud adalah atas yang diterbitkannya.

Pasal 18

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR